



P U T U S A N

NOMOR 482/PID.SUS/2016/PT SBY.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Jawa Timur di Surabaya yang memeriksa dan mengadili perkara pidana secara biasa dalam peradilan tingkat banding telah menjatuhkan putusan seperti tersebut di bawah ini dalam perkara terdakwa: -----

Nama Lengkap : LIMBAH BUDI SISWANTO Bin HERMANTO;-----
Tempat Lahir : Surabaya;-----
Umur/Tanggal lahir : 34 tahun/21 Januari 198;-----
Jenis Kelamin : Laki-laki;-----
Kebangsaan : Indonesia;-----
Tempat tinggal : Jalan Setro baru 9/81, RT 004 RW 004 Desa Dukuh Setro, Kecamatan Tambaksari, Surabaya;-----
A g a m a : Kristen;-----
Pekerjaan : Swasta;

Terdakwa ditahan berdasarkan Surat Perintah/Penetapan penahanan oleh;-----

1. Penyidik sejak tanggal 13 Januari 2016 sampai dengan tanggal 1 Februari 2016;-----
2. Perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 2 Februari 2016 sampai dengan tanggal 12 Maret 2016;-----
3. Penuntut Umum sejak tanggal 8 Maret 2016 sampai dengan tanggal 27 Maret 2016;-----
4. Hakim Pengadilan Negeri Surabaya sejak tanggal 15 Maret 2016 sampai dengan tanggal 13 April 2016;-----
5. Perpanjangan oleh Wakil Ketua Pengadilan Negeri Surabaya, sejak tanggal 14 April 2016 sampai dengan tanggal 12 Juni 2016;-----
6. Penahanan Ketua Pengadilan Tinggi Surabaya, sejak tanggal 17 Mei 2016

Halaman 1 dari 9 Halaman Putusan Nomor 482/PID.SUS/2016/PT SBY.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sampai dengan tanggal 15 Juni 2016;-----

7. Perpanjangan Penahanan oleh Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Surabaya, sejak tanggal 16 Juni 2016 sampai dengan tanggal 14 Agustus 2016;-----

Terdakwa dalam perkara ini tidak didampingi oleh Penasihat Hukum;-----

PENGADILAN TINGGI tersebut; -----

Membaca:-----

1. Surat Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Surabaya, Nomor 482/PID.SUS/2016/PT SBY, tanggal 26 Juli 2016, tentang penunjukan Majelis Hakim yang memeriksa perkara tersebut dalam peradilan tingkat banding;-----
2. Surat Penetapan Hakim Ketua Majelis, Nomor 482/PID.SUS/2016/PT SBY, tanggal 27 Juli 2016, tentang hari sidang;-----
3. Berkas perkara Nomor 722/Pid.Sus/2016/PN Sby, diputus tanggal 12 Mei 2016, dan surat-surat lainnya yang berhubungan dengan perkara ini;-----

Membaca surat dakwaan Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Surabaya tanggal 8 Maret 2016, Nomor Registrasi PDM-264/Ep.2/03/2016, sebagai berikut:-----

Pertama:-----

Bahwa terdakwa LIMBAH BUDI SISWANTO BIN HERMANTO pada hari Selasa tanggal 12 Januari 2016 sekira pukul 14.00 Wib. atau setidaknya tidaknya pada waktu lain dalam bulan Januari 2016 atau setidaknya tidaknya dalam tahun 2016, bertempat di Jalan Mulyorejo Tengah, Surabaya atau setidaknya tidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Surabaya "secara tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I bukan tanaman" perbuatan mana dilakukan oleh terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut:-----

- Pada awalnya terdakwa LIMBAH BUDI SISWANTO BIN HERMANTO menghubungi saudara ADON (DPO) dengan maksud untuk membeli Narkotika jenis sabu-sabu, selanjutnya terdakwa dan saudara ADON sepakat bertemu

Halaman 2 dari 9 Halaman Putusan Nomor 482/PID.SUS/2016/PT SBY.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

untuk melakukan jual beli sabu-sabu di Jalan Kunti, Surabaya. Selanjutnya terdakwa menyerahkan uang sebesar Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) kepada saudara ADON dan saudara ADON menyerahkan 1 (satu) poket plastik kecil berisi sabu-sabu kepada terdakwa dan selanjutnya sabu-sabu tersebut oleh terdakwa dibawa pulang kerumahnya dan kemudian dipakai sendirian dengan cara dihisap sendirian dan sisanya disimpan;-----

- Kemudian pada hari Selasa tanggal 12 Januari 2016 sekira pukul 14.00 Wib. terdakwa dihubungi oleh temannya bahwa ia akan membeli Narkotika jenis sabu-sabu kepada terdakwa dan mengingat terdakwa masih punya sisa sabu-sabu maka kemudian terdakwa menyetujui permintaan temannya tersebut dan terdakwa bermaksud akan mengantarkan sabu-sabu tersebut kepada temannya tetapi pada saat terdakwa sampai di Jalan Mulyorejo Tengah, Surabaya perbuatan terdakwa diketahui oleh petugas kepolisian karena saat itu terdakwa sedang membawa/akan menyerahkan sabu-sabu kepada temannya dengan berat sekitar 0,019 (nol koma nol sembilan belas) gram yang saat itu sedang dipegang dengan tangan kirinya sehingga terdakwa ditangkap untuk diproses lebih lanjut;-----

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Nomor LAB.: 0317/NNF/2016 tanggal 21 Januari 2016 disimpulkan bahwa barang bukti dengan nomor 0536/2065/NNF,- seperti tersebut dalam (l) adalah benar kristal METAMFETAMINA, terdaftar dalam golongan 1 (satu) nomor urut 61 lampiran I Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika;-

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 114 ayat (1) Undang-undang Republik Indoneis Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika;-----

Atau Kedua:-----

Bahwa terdakwa LIMBAH BUDI SISWANTO BIN HERMANTO pada hari Selasa tanggal 12 Januari 2016 sekira pukul 14.00 Wib. atau setidaknya tidaknya pada waktu lain dalam bulan Januari 2016 atau setidaknya-tidaknya dalam tahun



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2016, bertempat di Jalan Mulyorejo Tengah, Surabaya atau setidaknya-tidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Surabaya "secara tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman" perbuatan mana dilakukan oleh terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut:-----

- Pada awalnya saksi DIDIT EKO S., S.H. bersama dengan saksi DEDY SETIAWAN (keduanya anggota Polri) mendapat informasi bahwa ada penyalahguna Narkotika jenis sabu-sabu yang bernama LIMBAH BUDI SISWANTO BIN HERMANTO. Selanjutnya para saksi mencari keberadaan terdakwa LIMBAH BUDI SISWANTO BIN HERMANTO dan pada hari Selasa tanggal 12 Januari 2016 sekira pukul 14.00 Wib para saksi berhasil menemukan terdakwa di Jalan Mulyorejo Tengah, Surabaya dan selanjutnya para saksi melakukan pengeledahan dibadan terdakwa dan berhasil menemukan barang berupa 1(satu) plastik kecil berisi sabu-sabu dengan berat sekitar 0,019 (nol koma sembilan belas) gram yang saat itu sedang dipegang dengan tangan kirinya sehingga terdakwa ditangkap untuk diproses lebih;-----

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Nomor LAB.: 0317/NNF/2016 tanggal 21 Januari 2016 disimpulkan bahwa barang bukti dengan nomor 0536/2065/NNF, seperti tersebut dalam (I) adalah benar kristal METAMFETAMINA, terdaftar dalam golongan 1 (satu) nomor urut 61 lampiran I Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika;-

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 112 ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika;-----

Atau Ketiga:-----

Bahwa terdakwa LIMBAH BUDI SISWANTO BIN HERMANTO pada hari Selasa tanggal 12 Januari 2016 sekira pukul 10.00 Wib atau setidaknya tidaknya pada waktu lain dalam bulan Januari 2016 atau setidaknya-tidaknya dalam tahun 2015, bertempat dirumah terdakwa di Jalan Setro Baru 9/81 RT.004/RW.004 Desa

Halaman 4 dari 9 Halaman Putusan Nomor 482/PID.SUS/2016/PT SBY.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dukuh Setro Kecamatan Tambaksari, Surabaya atau setidaknya-tidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Surabaya, setiap penyalah guna Narkotika golongan I bagi diri sendiri perbuatan mana dilakukan oleh terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut:-----

- Pada awalnya terdakwa LIMBAH BUDI SISWANTO BIN HERMANTO menghubungi saudara ADON (DPO) dengan maksud untuk membeli Narkotika jenis sabu-sabu, selanjutnya terdakwa dan saudara ADON sepakat bertemu untuk melakukan jual beli sabu-sabu di Jalan Kunti, Surabaya. Selanjutnya terdakwa menyerahkan uang sebesar Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) kepada saudara ADON dan saudara ADON menyerahkan 1 (satu) poket plastik kecil berisi sabu-sabu kepada terdakwa dan selanjutnya sabu-sabu tersebut oleh terdakwa dibawa pulang kerumahnya dan kemudian dipakai sendirian dengan cara diletakkan di pipet kaca dan asapnya dihisap;-----
- Berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik nomor LAB : 0317/NNF/2016 tanggal 21 Januari 2016 dengan kesimpulan bahwa barang bukti Nomor 0537/2016/NNF, seperti tersebut dalam (I) adalah benar didapatkan kandungan Narkotika dengan bahan aktif METAMFETAMINA, terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 lampiran I Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika;-----

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 127 ayat (1) huruf (a) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika;-----

Membaca, Surat Tuntutan Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Surabaya tanggal 12 Mei 2016, Nomor Registrasi PDM-264/Epp.2/03/2016, menuntut agar Majelis Hakim menjatuhkan putusan sebagai berikut:-----

- Menyatakan Terdakwa LIMBAH BUDI SISWANTO BIN HERMANTO bersalah melakukan tindak pidana "Tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menerima, menyimpan Narkotika golongan I bukan tanaman" sebagaimana

Halaman 5 dari 9 Halaman Putusan Nomor 482/PID.SUS/2016/PT SBY.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diatur dalam Pasal 112 ayat (1) Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dalam surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum;-----

- Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa LIMBAH BUDI SISWANTO BIN HERMANTO dengan pidana penjara selama 5 (lima) tahun dikurangi selama Terdakwa ditahan dan membayar denda sebesar Rp800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah) subsidair 1 (satu) bulan penjara dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan;-----
- Menyatakan barang bukti berupa 1 (satu) plastic kecil tanpa isi dirampas untuk dimusnahkan;-----
- Menetapkan agar Terdakwa dibebani untuk membayar biaya perkara sebesar Rp2.000.00 (dua ribu rupiah);-----

Membaca, putusan Pengadilan Negeri Surabaya tanggal 12 Mei 2016, Nomor 722/Pid.SUS/2016/PN Sby., amar selengkapnya sebagai berikut:-----

1. Menyatakan Terdakwa **LIMBAH BUDI SISWANTO** tersebut diatas, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Tanpa Hak atau Melawan Hukum memiliki, menyimpan Narkotika Golongan I bukan tanaman";-----
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa **LIMBAH BUDI SISWANTO** tersebut diatas oleh karena itu dengan pidana penjara selama 4 (empat) tahun dan denda sejumlah Rp800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana penjara selama 1 (satu) bulan;-----
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;-----
4. Memerintahkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;-----
5. Memerintahkan barang bukti berupa 1 (satu) plastik kecil berisi sabu-sabu dengan berat sekitar 0,019 (nol koma nol sembilan belas) gram dirampas untuk dimusnahkan;-----

Halaman 6 dari 9 Halaman Putusan Nomor 482/PID.SUS/2016/PT SBY.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);-----
Membaca berturut-turut;-----
1. Akta Permintaan Banding yang dibuat oleh Panitera pada Pengadilan Negeri Surabaya bahwa pada tanggal 17 Mei 2016 terdakwa telah mengajukan permohonan banding terhadap putusan Pengadilan Negeri Surabaya tanggal 12 Mei 2016 Nomor 722/Pid.Sus/2016/PN Sby;-----
2. Relaas pemberitahuan permohonan banding yang dibuat oleh Sujatno Jurusita Pengganti pada Pengadilan Negeri Surabaya, bahwa pada tanggal 14 Juni 2016, permohonan banding tersebut telah diberitahukan kepada Jaksa Penuntut Umum;-----
3. Tanda terima memori banding yang dibuat oleh Panitera pada Pengadilan Negeri Surabaya bahwa pada tanggal 20 Mei 2016 terdakwa telah menyerahkan memori banding;-----
4. Relaas Pemberitahuan untuk mempelajari berkas perkara yang dibuat oleh Sujatno Jurusita Pengganti pada Pengadilan Negeri Surabaya bahwa pada tanggal 14 Juni 2016 kepada Jaksa Penuntut Umum dan tanggal 3 Juni 2016 kepada Terdakwa;-----

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa permintaan banding dari Terdakwa telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut cara serta telah memenuhi persyaratan yang ditentukan oleh undang-undang, maka permintaan banding tersebut secara formal dapat diterima;-----

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim tingkat banding mempelajari dengan seksama berkas perkara dan turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Surabaya tanggal 12 Mei 2016 Nomor 722/Pid.Sus/206/PN Sby., serta memori banding dari terdakwa, Majelis Hakim tingkat banding sependapat dengan pertimbangan hukum Majelis Hakim tingkat pertama dalam putusannya yang

Halaman 7 dari 9 Halaman Putusan Nomor 482/PID.SUS/2016/PT SBY.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



menyatakan Terdakwa telah terbukti dengan sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan oleh Jaksa Penuntut, sehingga pertimbangan hukum tersebut dapat diambil alih dan dijadikan sebagai pertimbangan hukum Majelis Hakim tingkat banding dalam memutus perkara ini dalam tingkat banding;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas maka putusan Pengadilan Negeri Surabaya tanggal 12 Mei 2016 Nomor 722/Pid.Sus/2015/PN Sby., yang dimintakan banding tersebut dapat dikuatkan;---

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dalam tahanan dan sesuai dengan ketentuan dalam pasal 21, juncto pasal 27 ayat (1), (2), juncto pasal 193 ayat (2) huruf b Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana dan tidak ada alasan Terdakwa dikeluarkan dari tahanan maka ditetapkan Terdakwa tetap ditahanan;-----

Mengingat akan ketentuan pasal 112 ayat (1) Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, serta peraturan Perundang-undangan lain yang bersangkutan dengan perkara ini;-----

“MENGADILI”

1. Menerima permohonan banding dari Terdakwa;-----
2. menguatkan putusan Pengadilan Negeri Surabaya tanggal 12 Mei 2016 Nomor 722/Pid.Sus/2016/PN Sby., yang dimintakan banding tersebut;-----
3. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;-----
4. Membebani Terdakwa membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan yang dalam tingkat banding sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);-----

Demikianlah diputus dalam sidang Musyawarah Majelis Hakim pada hari SENIN, tanggal 1 Agustus 2016, oleh kami E D PATTINASRANI, S.H.,M.H., Hakim Tinggi pada Pengadilan Tinggi Surabaya selaku Hakim Ketua, HERI SUKEMI, S.H.,M.H. dan MAKASSAU, S.H.,M.H., masing-masing Hakim Tinggi Pengadilan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tinggi Surabaya selaku Hakim-Hakim Anggota dan putusan tersebut diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua tersebut dihadiri Hakim-Hakim Anggota dengan dibantu oleh ISTIA ANDARIAS, S.H.,M.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi tersebut, tanpa dihadiri Penuntut Umum dan Penasihat Hukum Terdakwa serta Terdakwa.-

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Ttd.

Ttd.

HERI SUKEMI, S.H.,M.H.

E D PATTINASRANI, S.H.,M.H.

Ttd.

MAKASSAU, S.H.,M.H.

Panitera Pengganti,

Ttd.

ISTIA ANDARIAS, S.H.,M.H.